



P U T U S A N

NOMOR: 1378 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI;**

Tempat Lahir : Jayapura;

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 05 Maret 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kantor Otonom Distrik Muara Tami Kota Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **ASER YAKOB SAMAI alias ASER;**

Tempat Lahir : Jayapura;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun 31 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Security Bank Papua;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke- I sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 243/2014/1378 K/Pp/2014/MA., tanggal 28 November 2014, Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2014;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 244/2014/1378 K/PP/2014/MA., tanggal 28 November 2014, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa II ASER YAKOB SAMAI alias ASER pada hari Selasa, tanggal 05 November 2013, sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Baru Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1378 K/PID/2014



Bahwa berawal Terdakwa I RUDI RUDOLF HAMADI alias HAMADI alias RUDI, Terdakwa II ASER YAKOB SAMAI alias ASER dan korban Ricardo Kiki Haay sedang minum-minuman keras di teras rumah korban, setelah minuman keras tersebut habis korban langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar korban, lalu Terdakwa II membuka kelambu yang digunakan korban untuk tidur setelah Terdakwa I memukul kepala korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan sebuah linggis ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pemukulan terhadap korban tersebut, Terdakwa II keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I menuju APO untuk menjemput saksi Kristianus menuju rumah korban di Hamadi, setelah tiba di rumah korban, Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Kristianus kembali minum-minuman keras lagi dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Kristianus masuk ke dalam rumah korban lalu mengangkat korban yang sudah dalam keadaan tidak bernapas keluar untuk diletakkan di pinggir jalan keluar rumah untuk diletakkan di pinggir jalan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Ricardo Kiki Haay mengalami luka lecet pada sisi kepala sebelah kanan ukuran 3x3 cm, luka memar pada pelipis kanan diantara mata dan telinga kanan ukuran 5x4 cm, luka memar pada kening kanan ukuran 1x1 cm serta keluar darah dari kedua lubang hidung sebagaimana diuraikan dalam visum et Repertum Nomor 335/356 tanggal 10 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Edy Trisno selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang menerangkan bahwa waktu kematian mayat tidak lebih dari 8 (delapan) jam sejak saat diperiksa mayat mengalami kekerasan tumpul lebih dari satu kali pada pelipis kanan dan penyebab kematian adalah pendarahan dalam rongga otak (Indra Cranial Bleeding);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa II ASER YAKOB SAMAI alias ASER pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013, sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Baru Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa I RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI, Terdakwa II ASER YAKOB SAMAI alias ASER dan korban, Ricardo Kiki Haay sedang minum-minuman keras di teras rumah korban, setelah minuman keras tersebut habis korban langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar korban, setelah minuman kemudian Terdakwa I membuka kelambu yang digunakan korban untuk tidur, setelah itu Terdakwa I memukul kepala korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan sebuah linggis ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pemukulan terhadap korban tersebut, Terdakwa II keluar dan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I menuju APO untuk menjemput saksi Kristianus menuju rumah korban di Hamadi, setelah tiba di rumah korban, Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Kristianus masuk ke dalam kamar korban lalu mengangkat korban yang sudah dalam keadaan tidak bernafas keluar rumah untuk diletakkan di pinggir jalan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Ricardo Kiki Haay mengalami luka lecet pada sisi kepala sebelah kanan ukuran 3x3 m, luka memar pada pelipis kanan diantara mata dan telinga kanan ukuran 5x4 cm, luka memar pada kening kanan ukuran 1x1 cm serta keluar darah dari kedua lubang hidung sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 335/356 tanggal 10 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eddy Trisno selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang menerangkan bahwa waktu kematian tidak lebih dari 8 (delapan) Jam sejak saat diperiksa, mayat mengalami kekerasan lebih dari satu kali pada pelipis kanan dan penyebab kematian adalah pendarahan dalam rongga otak (*Indra Cranial Bleeding*);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa II ASER YAKOB SAMAI alias ASER pada hari Selasa, tanggal 5 November 2013, sekitar pukul 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1378 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Baru Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa I RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI, Terdakwa II ASER YAKOB SAMAI Alia ASER dan korban Ricardo Kiki Haay sedang minum-minuman keras di teras rumah korban, setelah minuman keras tersebut habis korban korban langsung masuk ke dalam kelambu, lalu Terdakwa II membuka kelambu yang digunakan korban untuk tidur, setelah itu, Terdakwa I memukul kepala korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan sebuah linggis ke bagian kepala korban sebanyak 2(dua) kali, setelah melakukan pemukulan terhadap korban tersebut, Terdakwa II keluar, Terdakwa I dan saksi Kristianus kembali minum-minuman keras lagi dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Kristianus masuk ke dalam kamar korban lalu mengangkat korban yang sudah dalam keadaan tidak bernafas keluar rumah untuk diletakkan di pinggir jalan keluar rumah untuk diletakkan di pinggir jalan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Ricardo Kiki Haay mengalami luka lecet pada sisi kepala kanan ukuran 3 x 3 cm, luka memar pada pelis kanan diantara mata dan telinga kanan ukuran 5 x 4 cm, luka memar pada kening kanan ukuran 1 x 1 cm serta keluar darah dari kedua lubang hidung sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 335/356 tanggal 10 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eddy Trisno selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang menerangkan bahwa waktu kematian mayat tidak lebih dari 8 (delapan) jam sejak saat diperiksa, mayat mengalami kekerasan tumpul lebih dari satu kali pada pelipis kanan dan penyebab kematian adalah pendarahan dalam rongga otak (Indra Caranial Bleeding);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 04 Juni 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1378 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa ASER YAKOB SAMAI alias ASER terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa ASER YAKOB SAMAI alias ASER berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan supaya para Terdakwa dalam tahanan atau tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket hitam lis kuning terdapat tulisan PT Freport Indonesia;
- 1 lembar baju sweeter warna biru terdapat tulisan nomor 10;
- 1 pasang sandal warna orange biru merek Nike;
- 1 buah topi warna hitam bliss kuning terdapat tulisan DG;
- 1 lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 lembar baju kaos singlet warna biru;
- 1 lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 batang linggis besi ulir panjang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 lembar kasur warna hijau strep-strep;
- 1 lembar celana pendek kain garis-garis putih;
- 1 lembar celana dalam pria warna hitam kecoklatan;

Dikembalikan kepada keluarga korban Ricardo Kiki Hay;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat DS 3987 RE warna putih hitam dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aser Yakob Samai alias Aser;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 42/Pid.B/2014/PN.JAP., tanggal 01 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa II : ASER YAKOB SAMAI alias ASER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dalam Dakwaan Primair;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1378 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I : RUDI RUDOU LF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa II : ASER YAKOB SAMAI alias ASER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket hitam bis kuning terdapat tulisan PT. Freeport Indonesia;
 - 1 lembar sweeter warna biru terdapat tulisan nomor 10;
 - 1 pasang sandal warna oranye biru merk nike;
 - 1 buah topi warna hitam bliss kuning terdapat tulisan DG;
 - 1 lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 lembar baju kaos singlet warna biru;
 - 1 lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 batang linggis besi ulir panjang 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar kasur warna hijau strep-strep;
 - 1 lembar celana pendek kain garis-garis putih;
 - 1 lembar celana pendek kain garis-garis putih;
 - 1 lembar celana dalam pria warna hitam kecoklatan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Hendrik Ronald Haay;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat DS 3987 RE warna putih hitam dengan kunci kontak;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Ronald Hamadi;
8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 78/Pid/2014/PT. JAP., tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa-Terdakwa tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 42/Pid.B/2014/PN JAP tanggal 01 Juli 2014, dan dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1378 K/PID/2014



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket hitam bis kuning terdapat tulisan PT. Freeport Indonesia;
- 1 lembar sweeter warna biru terdapat tulisan nomor 10;
- 1 pasang sandal warna oranye biru merk nike;
- 1 buah topi warna hitam bliss kuning terdapat tulisan DG;
- 1 lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 lembar baju kaos singlet warna biru;
- 1 lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 batang linggis besi ulir panjang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 lembar kasur warna hijau strep-strep;
- 1 lembar celana pendek kain garis-garis putih;
- 1 lembar celana pendek kain garis-garis putih;
- 1 lembar celana dalam pria warna hitam kecoklatan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Hendrik Ronald Haay;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat DS 3987 RE warna putih hitam dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Ronald Hamadi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN. JAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2014, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid/ 2014/PN. JAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2014, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 September 2014 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tertanggal 30 September 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2014, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut juga telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 September 2014, dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa.



Hal ini dikarenakan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 78/Pid/2014/PT. JAP tanggal 18 September 2014 tidak sesuai dengan surat tuntutan kami selaku Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM 12/ T1.10/ Epp.2/01/2014 sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 04 Juni 2014, dimana menurut Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun oleh Pengadilan Tinggi Jayapura diputus melanggar Pasal 338 KUHP yang ancaman pidananya adalah paling lama 15 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama bagi para Terdakwa.

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa

1. Para Terdakwa/Pemohon Kasasi Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Awal Saat Persidangan Sehingga Cacat Hukum Atau Cacat Secara Yuridis Sehingga Batal Demi Hukum (*Null And Void*).

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Ketidakhadiran Penasehat Hukum saat Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura;

Bahwa sejak pemeriksaan awal di Pengadilan Tingkat Pertama, Kedua, para Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi nanti setelah pemeriksaan saksi Hendrik Ronald Haay sehingga hal ini jelas sangat merugikan kepentingan para Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Hak-hak para Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dilindungi oleh Undang-undang telah dilanggar sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka";

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* pasti mengetahui bahwa ancaman hukuman dalam Pasal-Pasal yang disangkakan atau didakwakan yaitu dakwaan Pertama Primair Pasal 338 KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, adalah di atas Lima Tahun, namun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tidak Menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa/Pemohon Kasasi RUDI RUDOF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan ASER YAKOB SAMAI alias

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1378 K/PID/2014



ASER, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1565/K/Pid/1993 tertanggal 16 September 1993. Dengan tidak ditaatinya ketentuan Pasal 56 KUHAP atau tidak ditunjuknya Penasehat Hukum sejak awal persidangan proses itu dianggap telah cacat hukum atau yuridis sehingga batal demi hukum (*null and void*);

2. Majelis Hakim Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Berkenaan Dengan Pemidanaan Dalam Perkara.

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Banding telah Memutuskan melebihi Kewenangannya yaitu menjatuhkan Pidana melebihi dari ancaman tertinggi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman tertinggi adalah 7 (tujuh) Tahun dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* juga telah salah memutuskan yaitu dengan menyatakan para Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah melakukan tindak Pidana "Pembunuhan" yang tidak sesuai dengan Fakta Persidangan yang menyatakan para Terdakwa/ Pemohon Kasasi Terbukti Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu Tindak Pidana "Penganiayaan" dan bukan Tindak Pidana "Pembunuhan";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena dasar utama *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Surat Dakwaan, bukan berdasarkan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa/Penuntut Umum. Selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada kasasi serta *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP .

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Terhadap alasan-alasan kasasi para Terdakwa

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang yaitu para Terdakwa terbukti memukul kepala korban Ricardo Kiki Haay sebanyak 2 (dua) kali menggunakan linggis menyebabkan luka lecet pada kepala sebelah kanan dan pelipis kanan serta keluar darah dari hidung, sehingga korban Ricardo Kiki Haay meninggal dunia karena perdarahan dalam rongga otak (*intra cranial bleeding*), sesuai dengan *Visum et Repertum* No.335/356 tanggal 10 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.

Demikian pula alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak, dan para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** serta Pemohon Kasasi II / **Terdakwa I RUDI RUDOLF HAMADI alias PAMAN alias RUDI dan Terdakwa II ASER YAKOB SAMAI Alias ASER** tersebut;
- Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)
NIP. 195810051984031001.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1378 K/PID/2014